



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif, maka perlu melakukan Investasi Daerah dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebagai bagian dari penerimaan daerah;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 perlu membentuk peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif, maka perlu melakukan Investasi Daerah dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebagai bagian dari penerimaan daerah;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 perlu membentuk peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2009 Nomor 5).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

dan

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati dan mengatur secara umum.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
8. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
9. Penyertaan Modal adalah perbuatan menyertakan kekayaan daerah baik dalam bentuk uang atau barang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan pada pihak lain.
12. Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dan badan usaha.
13. Pemberian Pinjaman adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha, badan layanan umum (BLU), Pemerintah provinsi/Kab/kota dan badan layanan umum daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya
14. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi.
15. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara pemerintah daerah dengan badan usaha, BLU, pemerintah provinsi/kab/kota, BIUD dan/atau Penanaman Modal asing.
16. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Investasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

Pasal 3

- (1) Investasi pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk :
 - a. Investasi surat berharga dan/atau
 - b. Investasi langsung.
- (2) Investasi surat berharga untuk mendapatkan manfaat ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a, meliputi :
 - a. Investasi dengan cara pembelian saham dan/atau
 - b. Investasi dengan cara pembelian surat utang
- (3) Investasi langsung untuk mendapatkan manfaat ekonomi sosial dan/atau manfaat lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b, meliputi :
 - a. Penyertaan modal dan/atau
 - b. Pemberian pinjaman.
- (4) Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPKD.

Pasal 4

Investasi langsung sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) b dapat dilakukan dengan cara :

- a. Kerjasama Investasi antara pemerintah daerah dengan badan usaha dan/atau BLU dengan pola kerja sama pemerintah dan swasta, dan/atau
- b. Kerjasama Investasi Pemerintah daerah dengan badan usaha, BLU, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BLUD, dan/atau penanaman modal asing, dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta.

Pasal 5

Investasi Pemerintah Daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pasal 6

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pasal 7

- (1) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Pasal 8

Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka

pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

BAB III

DIVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Divestasi adalah pengurangan, penjualan dan/atau pengalihan investasi Pemerintah Daerah atas penjualan kekayaan daerah.

Pasal 11

- (1) Divestasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Divestasi Pemerintah Daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

BAB IV

SUMBER DANA INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

Sumber dana investasi berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Keuntungan dari investasi terdahulu.
- c. Sumber-sumber lainnya yang sah.

Pasal 13

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan paling tinggi 1 (satu) persen dari total Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai dan belanja operasional tahun berkenan.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 14

- (1) Sumber dana investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf a ditempatkan pada rekening kas umum daerah.

- (2) Sumber dana investasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, dan huruf c dikelola oleh PPKD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

- (1) Kewenangan pengelolaan investasi daerah meliputi kewenangan regulasi, supervisi, dan operasional.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan regulasi sebagaimana dimaksud ayat (1), pengelola investasi daerah berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. Merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan pedoman pengelolaan investasi daerah.
 - b. Menetapkan kriteria pemenuhan kriteria perjanjian dalam pelaksanaan investasi daerah.
 - c. Menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan investasi daerah berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. Melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan investasi daerah;
 - b. Memonitor secara aktif pelaksanaan investasi daerah yang terkait dengan dukungan pemerintah daerah;
 - c. Melakukan pengendalian atas pengelolaan resiko terhadap pelaksanaan investasi daerah;
 - d. Mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan investasi daerah dalam rangka waktu tertentu; dan
 - e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi daerah termasuk apabila terjadi kegagalan.

- (4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola investasi daerah berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. Mengelola dana investasi daerah;
 - b. Meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana investasi dari instansi yang mengelola dana bergulir;
 - c. Mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi daerah yang berasal dari APBD;
 - d. Menetapkan status dan kebijakan penempatan dana dan/atau barang dalam rangka investasi daerah;
 - e. Melakukan perjanjian investasi dengan pihak ketiga terkait penempatan dana investasi;
 - f. Mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan investasi daerah;
 - g. Mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - h. Menyusun dan menandatangani perjanjian investasi;
 - i. Mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - j. Melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atas perselisihan dalam pelaksanaan investasi; dan
 - k. Melaksanakan investasi daerah dan divestasinya.
- (5) Untuk melaksanakan kewenangan dan pelaksanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Bupati menunjuk Sekretaris Daerah sebagai koordinator Tim anggaran Pemerintah Daerah, dan PPKD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI

HASIL INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

- (1) Penerimaan Hasil Investasi Pemerintah Daerah berupa deviden, bunga, keuntungan, dan bonus adalah merupakan pendapatan daerah yang sah.
- (2) Penerimaan Hasil Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan pada APBD dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR.....TAHUN 2011

TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan investasi yaitu penggunaan aset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial maupun manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Demi kelancaran pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan ketentuan pasal 71 ayat (7) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan menyepakati asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas fungsional yaitu pengambilan keputusan pemecahan masalah dibidang investasi pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, badan usaha, pimpinan lembaga sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
- b. Asas kepastian hukum, yaitu investasi harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Asas efisiensi yaitu Investasi Pemerintah Daerah diarahkan agar dana investasi digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal
- d. Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan Investasi Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. Asas kepastian nilai yaitu Investasi Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan Disvestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "manfaat ekonomi" adalah keuntungan berupa deviden, bunga, *capital gain*, dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan Investasi Pemerintah Daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya adalah:

1. Keuntungan berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan Investasi Pemerintah Daerah sejumlah dalam jangka waktu tertentu.
2. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.
3. Peningkatan pemasukan pajak bagi daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan dan/atau
4. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dan jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sumber dana investasi dapat dilakukan sebatas alokasi yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud sumber lainnya dapat berupa dana yang berasal dari masyarakat/swasta untuk penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

TAHUN 2011 NOMOR.....



PEREMINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN STATUS KAMPUNG ONDONG, KAMPUNG PANIKI, KAMPUNG PASENG, KAMPUNG BEBALI, KAMPUNG BAHOI DAN KAMPUNG BALEHUMARA MENJADI KELURAHAN ONDONG, KELURAHAN PANIKI, KELURAHAN PASENG, KELURAHAN BEBALI, KELURAHAN BAHOI DAN KELURAHAN BALEHUMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan masyarakat, optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan, maka Kampung Ondong, Kampung Paniki, Kampung Paseng, Kampung Bebali, Kampung Bahoi, Kampung Balehumara berdasarkan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat pembentukannya sesuai kondisi sosial budaya setempat, memenuhi syarat untuk diubah statusnya menjadi Kelurahan Ondong, Kelurahan Paniki, Kelurahan Paseng, Kelurahan Bebali, Kelurahan Bahoi dan Kelurahan Balehumara;
 - bahwa perubahan status Kampung tersebut di atas menjadi Kelurahan telah disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) penduduk dari masing-masing Kampung yang mempunyai hak pilih;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan pada Pasal 13 ayat (1) perlu menetapkan Peraturan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Perubahan Status Kampung Ondong, Kampung Paniki, Kampung Paseng, Kampung Bebali, Kampung Bahoi, Kampung Balehumara menjadi Kelurahan Ondong, Kelurahan Paniki, Kelurahan Paseng, Kelurahan Bebali, Kelurahan Bahoi dan Kelurahan Balehumara.